

KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW

The Normative Framework of Legal Aid in Safeguarding the Rights of Suspects During the Investigation Stage from the Perspective of Due Process of Law

Redwan Dwi Noranda^{1*}

Rudy Indrawan²

^{1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:

redwandwi38@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan prinsip *due process of law*. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan yang dapat mengurangi atau melanggar hak-haknya apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan serta mengkaji implementasinya dalam perspektif *due process of law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, akses terhadap penasihat hukum, maupun pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi akses bantuan hukum guna menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif.

Kata Kunci:

Bantuan Hukum
Perlindungan Hak Tersangka
Due Process of Law

Keywords:

Legal Aid
Protection of Suspects' Rights
Due Process of Law.

Abstract

Legal aid is one of the fundamental rights of every suspect in criminal proceedings as a manifestation of human rights protection and the implementation of the principle of due process of law. During the investigation stage, suspects are in a vulnerable position and may be exposed to actions that could diminish or violate their rights if they are not accompanied by legal counsel. Therefore, legal aid plays a crucial role in ensuring that the investigation process is conducted fairly, objectively, and in accordance with applicable legal provisions. This study aims to analyze the normative framework of legal aid in ensuring the protection of suspects' rights during the investigation stage and to examine its implementation from the perspective of due process of law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the legal framework governing legal aid is regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, and other relevant statutory regulations. However, the implementation of legal aid during the investigation stage still encounters several obstacles, including regulatory limitations, inadequate access to legal counsel, and the varying understanding of law enforcement officers regarding the principle of due process of law. Therefore, strengthening the legal framework, enhancing the professionalism of law enforcement officers, and improving access to legal aid are essential to ensure effective protection of suspects' rights.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap hak-hak tersangka menjadi salah satu prinsip yang harus diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan menghormati martabat manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada tersangka sejak tahap penyidikan sebagai bagian dari jaminan atas hak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum.¹

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersebut diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan bantuan hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada tersangka agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang selama proses penyidikan, mengingat pada tahap ini tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendampingan oleh penasihat hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung.²

Dalam perspektif *due process of law*, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan membela diri, serta perlindungan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini menempatkan hak tersangka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga menjadi indikator terlaksananya proses peradilan pidana yang menghormati hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterlambatan pemberian akses kepada penasihat hukum, kurangnya pemahaman tersangka mengenai haknya untuk didampingi, serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban aparat penegak hukum dalam memenuhi hak tersebut.³

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif mengenai bantuan hukum belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif pada tahap penyidikan. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase awal yang sangat menentukan arah proses peradilan pidana karena pada tahap inilah dilakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan terhadap tersangka, dan penyusunan dasar bagi proses penuntutan. Apabila hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum tidak dipenuhi sejak awal, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* dan *due process of law*, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keabsahan proses peradilan pidana secara keseluruhan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak tersangka serta mengkaji implementasinya dalam perspektif *due process of law*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam memperkuat jaminan perlindungan hak tersangka

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 122.

² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 41.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 93

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 178.

melalui pemberian bantuan hukum yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip *due process of law*. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan bantuan hukum, perlindungan hak tersangka, serta sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur hak tersangka dalam proses penyidikan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bantuan hukum, perlindungan hak tersangka, dan prinsip *due process of law* berdasarkan pendapat para ahli hukum dan teori-teori hukum yang relevan.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan hukum acara pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas bantuan hukum, hak asasi manusia, serta sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan dalam perspektif *due process of law*.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Bantuan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka sejak dimulainya proses penegakan hukum. Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum tidak hanya

146. ⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295.

dipandang sebagai bentuk pelayanan hukum, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara, khususnya bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana.⁹

Secara normatif, hak atas bantuan hukum telah memperoleh dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur kewajiban negara dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat diwujudkan secara efektif.

Pada tahap penyidikan, bantuan hukum memiliki fungsi yang sangat strategis karena merupakan tahap awal proses peradilan pidana yang menentukan arah pemeriksaan perkara. Dalam tahap ini penyidik memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan yang secara langsung dapat membatasi hak-hak seseorang. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyidik dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta tidak melanggar hak-hak tersangka. Pendampingan hukum juga memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memahami hak dan kewajibannya selama menjalani proses penyidikan serta mencegah terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Konstruksi normatif bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak formal tersangka, tetapi juga merupakan implementasi prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada setiap orang untuk membela kepentingannya di hadapan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi instrumen yang menjamin keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka sehingga proses penyidikan tetap berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.¹⁰

Meskipun pengaturan mengenai bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam praktik, masih ditemukan tersangka yang belum memperoleh pendampingan hukum sejak awal penyidikan, terutama karena keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, kurangnya pemahaman mengenai hak memperoleh bantuan hukum, maupun belum optimalnya pelaksanaan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai hak tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi normatif bantuan hukum masih memerlukan penguatan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun peningkatan komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, hak atas bantuan hukum tidak hanya menjadi norma yang bersifat formal, tetapi benar-benar dapat diwujudkan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹¹

B. Implementasi Bantuan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif *Due Process of Law*

Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip tersebut menempatkan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 127

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 102.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 184

penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tersangka sebagai subjek hukum tetap memiliki hak-hak yang wajib dihormati, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak dimulainya proses penyidikan. Pendampingan oleh penasihat hukum bertujuan menjaga agar setiap tindakan penyidik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak tersangka.¹²

Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersangka, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap proses penyidikan. Kehadiran penasihat hukum memberikan jaminan bahwa pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, penasihat hukum memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada tersangka mengenai hak dan kewajibannya selama proses pemeriksaan sehingga tersangka dapat menggunakan hak-haknya secara efektif, termasuk hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Meskipun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, terutama bagi tersangka yang berasal dari kelompok ekonomi tidak mampu atau berada di daerah yang terbatas jumlah pemberi bantuan hukumnya. Di samping itu, masih terdapat praktik di mana tersangka tidak segera diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum sejak awal penyidikan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hak tersangka tidak terpenuhi secara optimal dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* serta *due process of law*.¹³

Dari perspektif *due process of law*, pemberian bantuan hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tersangka memperoleh kesempatan yang sama dalam membela dirinya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, penyidik wajib memberikan informasi mengenai hak atas bantuan hukum sebelum dilakukan pemeriksaan serta memberikan kesempatan yang cukup kepada tersangka untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan proses penyidikan yang adil dan menghormati prinsip negara hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas bantuan hukum pada tahap penyidikan sangat bergantung pada sinkronisasi antara pengaturan normatif dan implementasi dalam praktik. Penguatan sistem bantuan hukum memerlukan komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan advokat untuk memastikan bahwa setiap tersangka memperoleh pendampingan hukum secara cepat, efektif, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan hak atas bantuan hukum serta penguatan regulasi yang mengatur mekanisme pendampingan pada tahap penyidikan. Dengan demikian, prinsip *due process of law* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam proses peradilan pidana sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak tersangka.¹⁵

¹²

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 58.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 118.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 196.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan. Jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang menegaskan bahwa setiap tersangka berhak memperoleh bantuan hukum sejak dimulainya proses penyidikan. Dalam perspektif *due process of law*, bantuan hukum merupakan hak fundamental yang berfungsi menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya akses terhadap layanan bantuan hukum, keterbatasan pemahaman tersangka mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban aparat penegak hukum dalam memberikan akses bantuan hukum sejak awal pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif yang telah ada belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta perluasan akses layanan bantuan hukum agar prinsip *due process of law* dapat diwujudkan secara nyata dalam setiap proses penyidikan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, R. (2022). Perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3).
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2019). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, M. (2023). Implementasi bantuan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum acara pidana Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. B. (2017). *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyo, T. (2023). Prinsip *due process of law* dalam perlindungan hak tersangka. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Sari, D. P. (2023). Efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wibowo, A. (2023). Akses terhadap bantuan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2).